



Nomor : 251 / PM.00.02/SB-13/06/2024

Bukittinggi, 23 Juni 2024

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat.

Dengan hormat,

Dasar Hukum.

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Surat Dinas KPU Nomor 806/PL.02-SD/14/2024 Perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pemetaan TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi untuk :

1. KPU Kota Bukittinggi dalam Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024 agar dapat memperhatikan Prinsip Efektif dan Efisien dalam melakukan Pemetaan TPS dengan Ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pemilih dalam 1 (TPS) paling banyak 600 (Enam Ratus) orang;
 - b. Tidak Menggabungkan pemilih beda Kelurahan;
 - c. Kemudahan Pemilih ke TPS;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Email : bukittinggibawaslu@gmail.com

- d. Tidak Memisahkan Pemilih dalam 1 (Satu) keluarga pada TPS yang berbeda dan;
 - e. Memperhatikan aspek Geografis TPS Pemilih.
2. Dalam melakukan Pemetaan TPS KPU Kota Bukittinggi memaksimalkan jumlah pemilih per TPS dan mengoptimalkan regrouping TPS dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat